BAB I
PENDAHULUAN

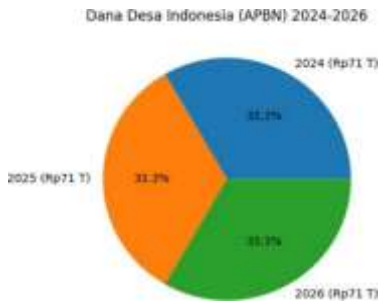
1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan sektor publik merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good government governance).* Pengertian *good government governance* sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good government governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, menghindarkan salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and framework bagi pertumbuhan aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance)* merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Praktik kepemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sektor publik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good government governance* (Sunarmo, 2018).

Berdasarkan hal itu, tentunya prinsip-prinsip tersebut sangat berkaitan dengan bidang keuangan, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran

Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Untuk itu, semakin baik penerapan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas keuangan desa dan semakin kecil risiko penyimpangan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan informasi APBN (2024-2026) melalui diagram pie berikut ini:



Gambar 1. 1 Grafik Alokasi Dana Desa (APBN) 2024-2026
Sumber: Website Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Pada diagram tersebut, menggambarkan bahwa alokasi Dana Desa Indonesia pada tahun 2024–2026 relatif stabil, yaitu sekitar Rp71 triliun per tahun. Stabilnya anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Namun, besarnya dana yang diberikan juga harus diikuti dengan tingkat akuntabilitas keuangan desa yang tinggi. Akuntabilitas berarti

bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah.

Semakin tinggi akuntabilitas keuangan desa, maka penggunaan dana menjadi lebih tepat sasaran, laporan keuangan lebih jelas dan terbuka serta masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran. Hal ini akan berdampak pada semakin kecilnya risiko penyimpangan anggaran, seperti korupsi, penyelewengan, atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan. Sebaliknya, jika akuntabilitas rendah, maka risiko penyimpangan akan meningkat karena kurangnya pengawasan dan transparansi. Sebab, besarnya dana desa harus diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas, agar anggaran benar-benar bermanfaat dan terhindar dari penyimpangan. Hal ini pun menjadi instrumen strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada desa menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik (Purba R, 2026).

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan ADD, seperti keterbatasan kompetensi aparatur desa di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, kurang optimalnya sistem pengendalian internal, serta minimnya transparansi kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good government governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum belum sepenuhnya terwujud dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, efek dari permasalahan

tersebut menyebabkan kurang optimalnya sistem pengendalian internal, meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan, dan penyalahgunaan dana.

Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan, tidak adanya pemisahan fungsi yang jelas, serta kurangnya prosedur verifikasi transaksi dapat membuka peluang terjadinya fraud atau praktik koruptif lainnya. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan desa, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi aparatur yang terlibat. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan desa serta menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan. Minimnya transparansi kepada masyarakat juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Ketika informasi mengenai penggunaan ADD tidak disampaikan secara terbuka dan mudah diakses, masyarakat cenderung merasa tidak dilibatkan dan kurang percaya terhadap pengelolaan keuangan desa. Rendahnya transparansi tersebut berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Akibatnya, program yang dijalankan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat (Dian R, 2026).

Maka itu, untuk menghindari masalah-masalah tersebut, sebagai bagian dari akuntansi sektor publik, pengelolaan ADD seharusnya menerapkan prinsip akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah di atasnya) maupun akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat). Laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta penyajian informasi keuangan kepada publik menjadi wujud nyata pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, sistem akuntansi dan

pengendalian internal yang baik menjadi faktor kunci dalam mendukung terwujudnya *good government governance* di tingkat desa.

Melalui UU No. 9 Tahun 2015, ditegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, ADD tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga merupakan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan daerah yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai prinsip *good government governance*. Hubungan ini menunjukkan bahwa keberadaan ADD merupakan implementasi nyata dari desentralisasi fiskal dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia (Sampurna, 2018).

Berhubungan dengan Alokasi Dana Desa, tentunya peran sebuah desa itu sendiri sangat memengaruhi proses penerapan prinsip. Desa merupakan unit terendah dalam struktur pemerintah Indonesia yang mana telah ada sejak dahulu kala. Pada mulanya desa terbentuk di awali dengan adanya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, dan kepentingan yang sama. Di dalam sebuah desa ada tiga unsur penting menurut *Inlandsche Gemeent Ordonnantie* (IGO), yaitu kepala desa, pamong desa, dan rapat desa. Sebagai seorang kepala desa yang menjadi penguasa tunggal dalam pemerintah desa dan juga urusan- urusan pemerintah di dalam pelaksanaan tugasnya yang mana harus memperhatikan pendapatan desa, serta tidak memanfaatkan dana desa kepada hal – hal yang menyimpang.

Hal tersebut dikarenakan masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan di tingkat daerah sehingga penyerapan dana desa di beberapa daerah banyak yang terhambat. Contoh masalah yang ditemukan di lapangan antara lain bahwa sebagian daerah terhambat dalam hal menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang pengalokasian dana desa. Selain itu, adanya keluhan bagi desa yaitu tambahan persyaratan penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Desa/RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDes dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/RKPDes yang terkesan seperti disengaja untuk mempersulit kepentingan desa.

Contoh lainnya, pada masa pemerintahan Jokowi, Kun Hidayat (KH), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai kasi pemberdayaan masyarakat, di Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, ditangkap tim saber pungli Polda Jatim. Kun diduga kuat telah melakukan pemotongan uang alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) di wilayah Kecamatan Kedundung. Saat dilakukan penangkapan di halaman kantor Bank Jatim, cabang Sampang, tim saber pungli mengamankan uang sebesar Rp 1,5 miliar (Bruriy Susanto, 2016).

Dari ke dua contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang masih terbilang rendah dalam pengelolaan keuangan desa. Kurangnya pemahaman dan keahlian dalam tata kelola keuangan desa dapat menyebabkan kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Penatausahaan, pelaporan, dan sebagaian dari masalah dalam pengelolaan desa yang lainnya adalah kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa, atas nama pemerintah maupun lembaga desa. Pengawasan yang

tidak memadai dapat menimbulkan potensi penyelewengan maupun penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa (Amanda Y, 2023).

Adapun solusi yang bisa dilakukan berdasarkan tersebut, pemerintahan desa dapat melakukan pemanfaatan potensi alam dan pengelolaan pembangunan desa yang memberikan nilai positif terhadap masyarakat. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Yansen, 2014). Setiap kegiatan, pengelolaan dan pembangunan Desa yang menggunakan dana masyarakat melalui dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan tersampaikan tepat sasaran. Anggaran Dana Desa disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dipertimbangkan dengan matang dan disepakati bersama dan didasarkan padan estimasi anggaran tahun yang akan datang(Ariska, 2020).

Sementara itu, peran sebuah desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Dalam hal ini, akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good government governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas.

Hal ini pula yang memicu penulis untuk melakukan penelitian di Desa Situsari sekaligus yang menjadi objek penelitian. Desa Situsari merupakan hasil pemekaran

Desa dari Desa Situgede Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yang terbentuk sekitar Hari Kamis, 3 Juni 1980 dan di pimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa dengan lokasi Kantor Desa di Kp. Lawang Biru. Seiring berjalannya waktu maka pada Tanggal 1 Januari 1981 Kantor Desa diputuskan untuk pindah lokasi ke Kp. Situsari RT 02 RW 04 yang masih aktif hingga sekarang.

Menurut informasi data yang penulis dapatkan langsung, permasalahan yang dialami oleh Desa Situsari selama satu tahun adalah persoalan yang sama-sama terulang yakni anggaran dana desa tidak bisa memenuhi kebutuhan kegiatan yang sudah diajukan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan 4 titik kegiatan. Namun, yang terealisasikan hanya 2 titik dari sekian titik yang diajukan. Kemungkinan kondisi ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran serta kebutuhan desa yang sangat beragam, sehingga pemerintah desa harus melakukan skala prioritas terhadap program yang dianggap paling mendesak dan bermanfaat. Permasalahan selanjutnya adalah anggaran dana desa harus disesuaikan oleh regulasi Permendes dan PMK dengan prioritas nasional sehingga hak Kewenangan Desa tidak bisa sepenuhnya terpenuhi.

Jika dihubungkan dari permasalahan-permasalahan tersebut ke dalam unsur-unsur *good government governance* maka prinsip-prinsipnya belum diimplementasikan sepenuhnya terutama dalam hal transparansi. Hal ini juga yang mengakibatkan masyarakat Desa Situsari menimbulkan berbagai kecurigaan terhadap pemerintahan desa serta memberikan dugaan adanya penyimpangan anggaran yang mengakibatkan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Oleh sebab itu, dalam situasi ini, akuntabilitas keuangan desa menjadi sangat

penting. Pemerintah desa harus menjelaskan secara terbuka alasan pemilihan program yang direalisasikan, menyusun prioritas berdasarkan musyawarah desa (musdes) serta menyampaikan laporan penggunaan dana secara transparan kepada masyarakat. Jika akuntabilitas dilakukan dengan baik, maka meskipun tidak semua usulan terealisasi, masyarakat tetap dapat memahami dan menerima keputusan tersebut, sehingga kepercayaan tetap terjaga (Sulitya, 2018).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya (Khutso & Kgobe, 2021). Kewajiban lembaga publik untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai gambaran kinerja keuangan organisasi kepada pihak eksternal. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan yang merupakan amanah dari masyarakat harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi, khususnya yang berkaitan dengan aspek keuangan dan fiskal, perlu disampaikan dalam bentuk yang relevan, jelas, serta mudah dipahami oleh masyarakat (Jrak, 2024).

Maka, hal tersebut berhubungan dengan hakekat pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan yang hasilnya dinikmati oleh rakyatnya serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi melalui tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai

tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata (Nafidah, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 menyatakan bahwa "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (Simaibang, 2024). Pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur anggaran serta sumber daya yang dimiliki, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi tersebut, desa memperoleh wewenang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran yang tersedia.

Pengelolaan keuangan desa menjadi fokus penting bagi pemerintah dan masyarakat karena perannya yang vital dalam mendukung pembangunan wilayah. Melalui kebijakan desentralisasi dan pemberian alokasi dana desa (ADD), pemerintah bertujuan untuk memperkuat kemandirian desa dalam mengatur keuangannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal secara lebih efektif dan efisien. Meski demikian, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kerap menghadapi kendala terkait transparansi dan akuntabilitas(Anggraini, 2021).

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, hal inilah yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penerapan *Good Government*

Governance pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Situsari" yang menitikberatkan implementasi Prinsip-prinsip *good government governance* sebagai kunci utama pengelolaan dana desa yang baik. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good government governance* (Sudiarti, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang, maka peneliti menemukan permasalahan yang akan diamati, yaitu:

1. Bagaimanakah Efektivitas Penerapan *Good Government Governance* pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan Garut?
2. Bagaimana Pandangan Islam mengenai Efektivitas Penerapan *Good Government Governance* pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan Garut?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan *Good Government Governance* pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan Garut?

2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Islam mengenai Efektivitas Penerapan *Good Government Governance* pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan Garut?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca secara teoretis maupun secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah teori dan kajian dalam bidang disiplin Ilmu akutansi baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca, juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis atau selanjutnya yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan *Good Government Governance* pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama di Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan Garut tentang Efektivitas Penerapan *Good Government Governance* pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah terutama permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan ADD. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang Universitas Yarsi, penelitian ini memiliki manfaat sebagai sarana memeroleh informasi mengenai akuntabilitas keuangan pengelolaan desa serta memberikan referensi bagi seluruh civitas.